

PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SISTEM *ALL IN ONE*
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, efisiensi, efektifitas waktu, tenaga dan biaya dalam pengelolaan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Simeulue, perlu adanya sistem pelayanan *All In One*;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan Sistem *All In One* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas layanan Administrasi Kependudukan;
15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SISTEM ALL IN ONE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue.

6. Kartu....

6. Kartu Keluarga yang selanjutnya adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
7. Kartu Identitas Anak adalah identitas anak sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Kabupaten yang menangani urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.
8. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.
9. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
10. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
11. Sistem *All In One* adalah sistem pelayanan kepengurusan administrasi kependudukan secara terintegrasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat di Dinas dalam melaksanakan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan Sistem *All In One* bertujuan untuk memberikan kemudahan, efisiensi, efektifitas waktu, tenaga dan biaya dalam pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten.

(2) Jenis....

- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Kartu Keluarga;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Kartu Identitas Anak;
 - d. Akta Kelahiran;
 - e. Akta Kematian;
 - f. Akta Perkawinan;
 - g. Akta Pengangkatan Anak;
 - h. Akta Pengakuan Anak;
 - i. Akta Pengesahan Anak;
 - j. Pencatatan Peristiwa penting lainnya;
 - k. Perubahan Status Kewarganegaraan;
 - l. Surat Keterangan Pindah dan Datang Warga Negara Indonesia (SKPWNl).

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan sistem *All In One* dilaksanakan oleh tim berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
- (2) Pelayanan Administrasi Kependudukan sistem *All In One* diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Pelayanan

Pasal 5

Pelayanan Administrasi Kependudukan sistem *All In One* diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Pengurusan....

1. Pengurusan Kartu Keluarga;

a. Kartu Keluarga (KK) Baru

- Kartu Keluarga (KK) Asli kedua belah pihak (suami/isteri)
- Foto Copi Surat Nikah
- Mengisi formulir F1-01
- Mengisi Formulir F1-16
- Mengisi Formulir F1-07
- Suarat Keterangan dari Desa
- Surat Pindah

b. Penambahan Anggota Pada Kartu Keluarga (KK)

- Kartu Keluarga (KK) asli
- Mengisi Formulir F1-16
- Mengisi Formulir F1-07
- Foto Copy surat keterangan lahir
- Foto copy surat Nikah yang dilegalisir Kantor Urusan Agama
- Surat Keterangan dari Desa

c. Perubahan Kartu Keluarga (KK)

- Kartu Keluarga (KK) asli
- Mengisi Formulir F1-16
- Mengisi Formulir F1 – 05 (bermaterai)
- Mengisi Formulir F1-07
- Foto copy Ijazah bagi yang memiliki
- Surat Keterangan dari Desa

2. Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik

Foto Copy Kartu Keluarga (KK)

3. Pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA)

a. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)

b. Pas Foto 3 x 4 cm bagi anak yang berusia 5 tahun s.d. 17 tahun.

c. Foto copy Akta Kelahiran.

4. Pengurusan Surat Keterangan Pindah Warga Indonesia (SKPWNI)

a. Surat Keterangan Pindah dari Kepala Desa

b. Suarat Keterangan Pindah dari Camat

c. Kartu Keluarga (KK) Asli

d. Foto copy...

- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik yang pindah
- 5. Pengurusan Akta Kelahiran;
 - a. Surat Permohonan, Laporan Kelahiran, Surat Pernyataan
 - b. Formulir F-2.01 dan F-02
 - c. Surat Keterangan Lahir dari Dokter/Bidan/Rumah Sakit/Penolong kelahiran lainnya
 - d. Foto Copi Buku Nikah Orang Tua yang dilegalisir KUA
 - e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua
 - f. Foto Copy Saksi 2 (dua) orang
 - g. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
 - h. Foto Copi Ijazah bagi yang telah memiliki (SD, SLTP dan SLTA)
 - i. SPTJM bagi yang tidak memiliki Buku Nikah dan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan atau Penolong Kelahiran.
- 6. Pengurusan Akta Kematian
 - a. Formulir F-2-28 dan F-2-29;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Puskesmas/RSUD;
 - c. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
 - d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (dua) orang Saksi.

Pasal 6

Tata cara pelayanan sistem *All In One* sebagai berikut :

- a. Pemohon mengambil kartu antri;
- b. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas setelah dipanggil sesuai dengan nomor antri;
- c. Petugas menerima, meneliti, memverifikasi dan memvalidasi berkas persyaratan untuk semua dokumen yang belum dimiliki pemohon dan keluarga;

d. Petugas...

- d. Petugas memberikan tanda penerimaan berkas kepada pemohon;
- e. Petugas melakukan proses pencetakan dokumen yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- f. Petugas menyerahkan dokumen kepada pemohon.

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan pelayanan sistem *All In One* dilakukan oleh Kepala Dinas berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas.

Pasal 8

Kepala Dinas melaporkan Pelayanan Sistem *All In One* kepada Bupati Simeulue melalui Sekretaris Daerah setiap bulan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan sistem *All In One* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue.

BAB....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 2 Juli 2018 M
18 Syawal 1439 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 2 Juli 2018 M
18 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR 30